




# REVIU

# RENCANA STRATEGIS

## PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

### PERIODE 2020 - 2024

### (Reviu Rencana Strategis 2024)



## PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Jl. La Ruku No. 1, Kel. Mandati III,  
Kec. Wangi Wangi Selatan  
WAKATOBI - 93791

Website : [pa-wangiwangi.go.id](http://pa-wangiwangi.go.id)  
E-mail : [pa.wangiwangi@gmail.com](mailto:pa.wangiwangi@gmail.com)



## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Nomor : ~~3.0~~/KPA.W21-A8/SK.RA1.3/1/2024

### TENTANG

## REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI 2020-2024 PADA TAHUN 2024

### KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Agama Wangi Wangi perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi 2020-2024;
  - c. bahwa untuk Penyusunan Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Reviu Rencanan Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 pada Tahun 2023.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Memperhatikan
- : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020/2024.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2020-2024.**

**Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 pada Tahun 2024:**

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

**Kedua : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 pada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.**

**Ketiga : Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai :**

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020-2024;
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama Wangi Wangi periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Keempat : Keputusan pimpinan satuan kerja mengenai Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Tahun 2023 wajib disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

**Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Wangi Wangi  
Pada tanggal 2 Januari 2024.

Ketua,

**Hamsin Haruna, S.H.I**

NIP. 198009042007041001

**SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
3. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Wangi Wangi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 pada Tahun 2024.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan dengan sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target, yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 pada Tahun 2024 yang lebih akuntabel.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu “ ***Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi Yang Agung*** “

Ketua,



**Hamsin Haruna, S.H.I.**  
NIP.198009042007041001

## DAFTAR ISI

|                     |   |
|---------------------|---|
| KATA PENGANTAR..... | I   |
| DAFTAR ISI.....     | II  |
| Bab. I              | PENDAHULUAN..... 1  |
|                     | 1.1 Kondisi Umum..... 1                                       |
|                     | 1.2 Potensi Permasalahan..... 2                               |
| Bab. II             | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... 5               |
|                     | 2.1. Visi dan Misi..... 5                                     |
|                     | 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 6                      |
|                     | 2.3. Indikator Kinerja Utama..... 7                           |
|                     | 2.4. Indikator Kinerja Tambahan..... 8                        |
|                     | 2.5. Program dan Kegiatan..... 8                              |
| Bab. III            | ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS..... 9                           |
|                     | 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi ..... 9                      |
|                     | 3.2. Kerangka Regulasi..... 11                                |
|                     | 3.3. Kerangka Kelembagaan..... 12                             |
| Bab. IV             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 16                 |
| Bab. V              | PENUTUP..... 17   |
| Lampiran :          | 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi |
|                     | 2. SK Tim Penyusun Reviu Renstra 2024                         |

# BAB. I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Wangi Wangi bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Wangi Wangi, merupakan lingkungan Peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi, baik lingkungan internal maupun external sebagai **variable** strategis.

Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut di atas harus mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

#### 1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Wangi Wangi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian yang, mencakup sebagai berikut :

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Adanya Undang-Undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Wangi Wangi selaku pemegang kekuasaan Kehakiman sebagai Pengadilan Tingkat pertama;
3. Pengadilan Agama Wangi Wangi bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa, terhormat dan dihormati.
4. Pengadilan Agama Wangi Wangi berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan peradilan yang lebih dinamis dan pro aktif dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memberikan pelayanan;
5. Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat pada hari putusan ini dibacakan;
6. Meningkatkan pelayanan publik agar sesuai dengan standarisasi operasional Prosedur (SOP) dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas Koruspi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

## **2. Kelemahan (Weaknes)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Wangi Wangi dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi, karena teknologi yang digunakan masih dalam proses perbaikan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Di Pengadilan Agama Wangi Wangi banyak jabatan-jabatan yang kosong seperti Kasubbag Kepegawaian dan Ortalak, Panitera Muda Gugatan, Panitera Pengganti, Jususita Pengganti serta pejabat Fungsional, sehingga sangat mempengaruhi ketidakberhasilan program-program Pengadilan Agama Wangi Wangi.
  - Penyebutan nomenklatur dalam bagian Kesekretaritan masih saling tumpah tindih dan luas kewenangannya, misalnya Kasubbag Umum dan Keuangan, seharusnya Kasubbag Umum dijabat oleh satu orang pegawai dan Kasubbag Keuangan dijabat oleh satu orang pegawai, dan lainnya
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum maksimal memberikan reward dan punishment bagi aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi namun belum optimal dalam menggunakan usernya masing-masing sesuai dengan kewenangannya.



## 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Wangi Wangi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

## 3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Wangi Wangi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

### 1. Aspek Publikasi Peradilan

- Adanya website yakni [pa.wangiwangi.go.id], Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memberikan informasi dan berita-berita kegiatan sehari-hari kepada masyarakat, secara up to date dan berkesinambungan sehingga masyarakat dapat mengetahui dari mana saja tanpa harus datang ke kantor langsung;

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Wangi Wangi maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala. Baik yang dilakukan oleh internal Pengadilan Agama Wangi Wangi maupun yang dilakukan oleh eksternal Pengadilan Agama Wangi Wangi kepada semua aparaturnya sehingga mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan administrasi di Pengadilan Agama Wangi Wangi;

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas kantor baru di Pengadilan Agama Wangi Wangi yang terletak di Desa Sombu, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi sehingga mampu memberikan rasa nyaman dalam memberikan pelayanan dan masyarakatnya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi.

#### **4. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Wangi Wangi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan dengan baik sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diharapkan, oleh masyarakat di Kabupaten Wakatobi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI.

##### **1. Aspek Proses Peradilan**

- Yuridiksi Pengadilan Wangi Wangi terdiri dari 4 pulau besar, yaitu pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko, masing-masing pulau dipisahkan oleh selat, apabila musim ombak maka akses antara pulau-pulau terganggu, misalnya :
  - Kehadiran para pihak tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal sidangnya;
  - Petugas Pengadilan Agama Wangi Wangi agak terganggu dalam melayani masyarakat yang ada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

##### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Banyak personil Pengadilan Agama Wangi Wangi yang harus rangkap jabatan sehingga menimbulkan dampak yang negative dalam mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

##### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Jumlah Hakim Pengawas Bidang yang sangat terbatas (tinggal 1 orang) sehingga untuk mengontrol kinerja aparatur peradilan baik secara langsung dan terus menerus baik Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat-sangat tidak maksimal.

##### **4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan**

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari membutuhkan waktu lebih lama.

##### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Anggaran yang diberikan pusat untuk penyelesaian pembangunan kantor baru dan pengadaan sarana dan prasarana belum semuanya sesuai dengan kebutuhan.

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi.
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi berbasis teknologi informasi.

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan keinginannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

| No | Kinerja Utama   | Indikator Kinerja  | Target |
|----|---|--|--------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan | Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu             | 100 %  |
|    |   | Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 99 %   |

|    |  |  |       |
|----|--|--|-------|
|    | Akuntabel  | Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK                           | 99 %  |
|    |  | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan                        | 95 %  |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara                               | Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                         | 100 % |
|    |  | Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi   | 5 %   |
| 3. | Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan  | 100 % |
|    |  | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan                                | 100%  |
|    |  | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum                                    | 100 % |
|    |  | Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi                   | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi)                        | 100 % |

## 2.4 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

Untuk mendukung Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi maka perlu menambahkan Indikator tambahan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja tambahan dengan digambarkan sebagai berikut :

| No | Kinerja Utama   | Indikator Kinerja  | Target |
|----|---|--|--------|
| 1  | Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal | Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti  | 100%   |
|    |   | Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi  | 100%   |
| 2  | Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset                | Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima | 90%    |
|    |   | Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)                              | 100%   |

## 2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama Wangi Wangi

Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama Wangi Wangi merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah:

1. Penyelesaian administrasi perkara;
2. Penanganan perkara Prodeo (pencari keadilan yang tidak mampu);
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum untuk pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan oleh masyarakat;
4. Pelaksanaan Sidang diluar Gedung Pengadilan Agama Wangi Wangi.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengadilan Agama Wangi Wangi**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Wangi Wangi dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Diklat teknis yudisial dan non yudisial;
2. Tindak lanjut pengaduan dan informasi yang masuk melalui PTSP Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksaan;
4. Tindak lanjut hasil survey indeks kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil survey indeks persepsi anti korupsi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi secara berkala.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

Pada tahun 2022 dan 2023 [Multiyears] Pengadilan Agama Wangi Wangi telah memulai pembangunan Gedung baru Kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi yang berlokasi di Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dengan total biaya untuk Tahun 2022 sejumlah Rp.16.139.786.080,-(*enam belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah*), yang dilaksanakan oleh Konraktor pelaksana PT. Trinaka Estu Manunggal dengan Nomor Kontrak W21-A8/91/SPK/PPK/8/2022 tanggal 1 Agustus 2022.

Sedangkan untuk membantu Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam mengawasi pengerjaan belanja modal tersebut Mahkamah Agung RI menunjuk PT. Selaras Multiarsi Konsultan, sebagai Konsultan Pengawas.

Meskipun demikian kantor baru Pengadilan Agama Wangi Wangi tersebut belum bisa dipakai karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk difungsikannya Gedung tersebut, maka dalam tahun 2024 Pengadilan Agama Wangi Wangi mendapatkan anggaran tambahan untuk kontruksi fisik sejumlah Rp.9.957.599.000,-(*sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah*), sehingga diharapkan diakhir tahun 2024 gedung baru tersebut sudah dapat difungsikan/ditempati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Wakatobi.

## BAB. III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Wangi Wangi

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi khusus untuk Mahkamah Agung RI dan Pemerintah, pada umumnya arah kebijakan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, Pengadilan Agama Wangi Wangi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- Manajemen perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Penguatan akses masyarakat miskin dan terpinggirkan kepada peradilan (Prodeo, Sidang diluar Gedung Pengadilan dan Posbakum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Keberlanjutan penggunaan *e-Court*, mulai dari E-Payment, E-Sammen, sampai dengan e Litigasi dan melakukan evaluasi terhadap mekanisme system surat tercatat, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan PT. Pos Indonesia;
- Pengembangan inovasi peradilan untuk meningkatkan layanan peradilan;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan seoptimal mungkin;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis di atas, Pengadilan Agama Wangi Wangi dituntut untuk membawa Pengadilan Agama Wangi Wangi arah dan strategi sebagai berikut :

### 3.1.1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sistem karir yang merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi yang sesuai dengan kompetensi;
2. Pengawasan Internal dan Eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) yang sesuai dengan bidangnya;
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

### 3.1.2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.



### 3.2. Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Kebijakan Pimpinan pada tahun 2022 ini tergambar dalam Job Description masing-masing pegawai sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Serta Regulasi ini mencakup **8 Area Reformasi Birokrasi** yaitu : Manajemen Perubahan, Ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan Akuntabilitas, penguatan pengawasan, Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kebijakan yang diambil berdasar Surat Keputusan pimpinan, diantaranya :

1. SK Hakim Pengawas Bidang;
2. SK Mediator;
3. SK Reformasi Birokrasi;
4. SK Petugas Absensi;
5. SK Susunan Majelis;
6. SK Biaya Proses;
7. SK Inventaris BMN;
8. SK Petugas Kasir;
9. SK Petugas Humas;
10. SK IT (Teknologi Informasi);
11. SK Pengelola DIPA;
12. SK PPID;
13. SK Pengelola Meja Informasi;
14. SK Reformasi Birokrasi;
15. SK Tim Zona Integritas.


Selain kebijakan yang telah diformalkan dalam sebuah Surat Keputusan, Pimpinan juga mengambil kebijakan ataupun langkah-langkah diantaranya, mengusulkan secara prosedural ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI, agar Pengadilan Agama Wangi Wangi diberi tambahan anggaran untuk meubelair, demi pelayanan prima kepada masyarakat, melakukan pembenahan tata ruang kerja, baik untuk Hakim maupun untuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta tempat pelayanan masyarakat, mengoptimalkan potensi yang ada untuk menyelesaikan tugas

sesuai Tupoksi masing-masing, memanfaatkan teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran tugas, baik keperkaraan maupun kesekretariatan, membangun taman di lingkungan kantor, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, rapi dan Islami. Dan kebijakan pimpinan sebelum tahun anggaran berikutnya diharuskannya menyusun program kerja di tahun berjalan.

### 3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan strategi yang ditetapkan, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi memerlukan perangkat yang sesuai dengan Struktur Organisasi Ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa "*Tujuan serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung*". Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa "*Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita*". Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa "*Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua*". Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa Juru Sita/Jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh beberapa orang Kepala Sub Bagian, Pranata Komputer, Arsiparis, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pustakawan. Terakhir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan keempat Perma No. 7 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :



*Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wangi Wangi*

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada SOP yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam SOP Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain :

- Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
- Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran, terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
- Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
- Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul apabila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Tersedianya Sistem Pengelolaan Organisasi;
- Profesionalitas personil Peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi. Berikut adalah beberapa SOP Pengadilan Agama Wangi Wangi.


## 1. SOP Bidang Kepaniteran

Bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk prosedur berperkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin dan telah membuat SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

## 2. SOP Bidang Kesekretariatan

Bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi telah membuat SOP di bidang Kesekretariatan.

Dalam rangka Pengawasan dan penilaian kinerja serta perilaku pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka diawal tahun perlu dibuat (SKP) Sasaran Kinerja pegawai. SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian kerja dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia. Penilaian kerja juga menjadi sumber data untuk rasionalisasi pegawai, rekrutmen, seleksi, penempatan kerja maupun karir pegawai.



*Mekanisme Penilaian Kerja Pegawai*

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan serta kepuasan pelanggan dapat tercapai (pelayanan prima). Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai standarisasi pelayanan dengan menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), akan tetapi pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di lingkungan Pengadilan Agama pada tahun 2023 telah dihentikan pelaksanaannya.

## BAB. IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 1. Target Kinerja.

Dalam tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melakukan arah kebijakan strategis sebagaimana diuraikan pada Bab. III, maka target kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi menargetkan kinerja pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

#### I. Program : Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Sistem Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Dari program tersebut ada 4 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Penyelesaian sisa perkara tahun 2022 sebanyak 2 perkara, dengan target 100% pada tahun 2023 dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik sesuai dengan target yang telah dibuat;
2. Para pihak tidak melakukan upaya hukum Banding, dengan target 99% tahun 2023 pada tahun 2023. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena dari total perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2023 sebanyak 302 perkara, hanya 1 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding tersebut yaitu 99,66%.
3. Para pihak tidak melakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dengan target 99% pada tahun 2023. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena dari total perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2023 sebanyak 302 perkara, tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, jika dipersentasikan dengan total perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2023 sejumlah 302 perkara, maka didapatkan persentasi yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi yaitu 100%.
4. Indeks respon pencari keadilan yang puas dengan layanan peradilan dengan target 99% pada tahun 2023, Ukuran capaian indikator kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan adalah  $92.3/99 \times 100\% = 92.3\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 92.3% dari target yang ditetapkan 99%. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik.

## **II. Program : Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.**

Dari Program tersebut ada 2 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Para pihak menerima Salinan putusan/penetapan tepat pada waktunya, dengan target 100% pada tahun 2023. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena dari total perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2023 sebanyak 302 perkara semuanya telah menerima putusan/penetapan tepat waktu, jika di persentasekan maka target yang ditetapkan dengan realisasinya tidak ada perbedaan.
2. Optimalisasi penyelesaian perkara melalui Mediasi, dengan target 5% pada tahun 2023. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik karena dari total perkara yang di Mediasi Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2023 sebanyak 18 perkara, ada 10 perkara yang berhasil di Mediasi sedangkan 8 perkara tidak berhasil dalam proses Mediasinya. Jika di persentasekan antara perkara yang di Mediasi dengan perkara yang di Mediasi berhasil 5.55%.

## **III. Program : Meningkatkan akses Pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**

Dari program tersebut ada 4 kegiatan yang harus dilakukan yaitu :

1. Penyelesaian perkara Prodeo, dengan target 100% dengan jumlah perkara 10 perkara pada tahun 2023, dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik karena jumlah perkara yang diterima sebanyak 26 perkara dengan kualitas 100%. Jika di persentasekan antara target dan realisasi jumlah perkara maka hasilnya 260%.
2. Penyelesaian perkara Voluntair (itsbat nikah) untuk kepentingan identitas hukum dengan target 100% dengan jumlah perkara 94 perkara pada tahun 2023. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena jumlah perkara yang diterima sebanyak 94 perkara dengan kualitas 100%. Jika di persentasekan antara target dan realisasi jumlah perkara maka hasilnya 101%.
3. Pelaksanaan sidang diluar Gedung pengadilan, dengan target 100% dengan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena jumlah perkara yang

- dilaksanakan sidang diluar Gedung pengadilan sebanyak 92 perkara dengan kualitas 100%. Jika di persentasekan antara target dan realisasi jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan maka hasilnya 122%.
4. Pelayanan Posbakum dengan target 100% selama 10 bulan (Januari s/d Oktober 2022). Dan target tersebut tersebut telah terealisasi dengan baik, karena dari jumlah jam pelayanan selama 10 bulan sejumlah 400 jam layanan dan jumlah layanannya bertambah menjadi 1.100 jam pelayanan selama 10 bulan (Januari s/d Oktober 2022) dengan kualitas 280%.

#### **IV. Program : Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan.**

Dari Program tersebut ada 1 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu Pelaksanaan putusan perkara perdata yang di Eksekusi, dengan target 100% pada tahun 2023. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena pada tahun 2023 tidak ada Perkara yang dimohonkan Eksekusi, jika di persentasekan antara target dan realisasi perkara yang dimohonkan Eksekusi maka hasilnya 100%.

#### **V. Program : Optimalisasi pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan.**

Dari program tersebut ada 2 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Menindaklanjuti pengaduan yang dapat ditindaklanjuti, dengan target 100% pada tahun 2023. Dan target tersebut tersebut telah terealisasi dengan baik, karena pada tahun 2023 tidak ada pengaduan yang diajukan oleh masyarakat di Kabupaten Wakatobi, jika di persentasekan antara target dan realisasi pengaduan yang dapat ditindaklanjuti, maka hasilnya 100%.
2. Mempublikasikan pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti, dengan target 100% pada tahun 2023. Dan target tersebut terealisasi dengan baik karena pada tahun 2023 tidak ada pengajuan yang diajukan baik oleh pencari keadilan maupun dari berbagai masyarakat sehingga tidak ada pengaduan yang dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi, jika di persentasekan antar target dan realisasi publikasi pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti, maka hasilnya 100%.



#### **IV. Program : Meningkatkan transparansi Pengelola SDM, Keuangan dan Asset.**

Dari program tersebut ada 2 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Pelaksanaan pembangunan Gedung baru kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi, dengan target 90% pada tahun 2023. Dan target tersebut terselesaikan, meskipun kuantitas atau target tersebut tidak tercapai karena persentase proses pembangunan Gedung baru kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi hanya mencapai target 80% untuk tahun 2023, dan progress pembangunan Gedung kantor baru PA Wangi Wangi akan dilanjutkan tahun 2024 untuk menyelesaikan output dari pembangunan yakni tersedianya fungsi Gedung yang layak dan berstandart nasional.
2. Peningkatan Produktifitas kinerja sumber daya manusia (SDM) dan bentuk penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan penilaian prestasi kinerja, dengan target 100% pada tahun 2023. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena pada tahun 2023 semua pegawai dan calon pegawai telah membuat SKP untuk tahun 2023 dan atasan pegawai dari pegawai atau calon pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam bentuk penilaian prestasi kerja tahun 2023 pada awal tahun 2024. Jika di persentasekan antara target dan realisasi SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja, maka hasilnya 100%.

#### **2. Kerangka Pendanaan.**

Dalam tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi diberikan Amanah untuk mengelolah 2 DIPA yaitu DIPA 01-401885, dengan nilai sejumlah Rp.14.746.597.000,-(empat belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan DIPA 04-401993 dengan nilai sejumlah Rp.167.700.000,-(seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

1. Jumlah pagu DIPA 01-401885 berasal dari Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI sejumlah Rp.14.746.597.000,-(empat belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Pengadilan Agama Wangi Wangi telah berhasil merealisasikannya sejumlah Rp.14.702.252.070,-(empat belas milyar

*tujuh ratus dua ribu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah*). Dengan persentase realisasi sebanyak 99.70%, hal ini disebabkan tiga hal, yaitu :

- a. Anggaran belanja pegawai kelebihan sejumlah Rp.40.950.914,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
  - b. Anggaran belanja barang menyisahkan pagu sejumlah Rp.3.387.855,-(tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah); dan
  - c. Anggaran belanja modal mengalami kenaikan sejumlah Rp. 6.161,- (enam ribu seratus enam puluh satu rupiah).
2. Jumlah pagu DIPA 04-401993 berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sejumlah Rp.167.700.000,- (*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*). Pengadilan Agama Wangi Wangi telah berhasil merealisasikannya sejumlah Rp.167.700.000,-(*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*). Dengan realisasi sebanyak 100%.

## BAB. V

### PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Wangi Wangi harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama satu tahun yaitu 2023, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat terwujud dengan baik.

Ketua,



**Hamsin Haruna, S.H.I.**  
NIP.198009042007041001

**LAMPIRAN**



**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**  
**Nomor : 28/KPA.W21-A8/SK.RA1.3/1/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS**  
**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN WANGI WANGI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Pembentukan tim penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang peradilan Agama;
4. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pendoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pendoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2024.
- KEDUA :** Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tim penyusun Menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- KEEMPAT :** Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan akhir bulan Januari Tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari setelah dilakukan monev dan penyelesaian-penyelesaian dengan situasi dan kondisi yang ada dan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

  
Hamsin Haruna  
NIP. 198009042007041001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Arsip.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi  
Nomor : 28/KPA.W21-A8/SK.RA1.3/1/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2024**

| No. | JABATAN                                       | NAMA                           |
|-----|---|--------------------------------|
| 1.  | Pembina (Ketua)                               | Hamsin Haruna, S.H.I.          |
| 2.  | Penanggung Jawab (Wakil Ketua)                | Abdul Jaris Daud, S.H.         |
| 3.  | Pengarah Bidang Yudisial (Hakim)              | Muhammad Rizky Fauzan Lc.,M.H. |
| 4.  | Pengarah Bidang Non Yudisial (Sekretaris)     | Riswan Sofyan, S.H.I.,M.H.     |
| 5.  | Pelaksana (Panitera)                          | Abd Jabbar, S.Ag               |
| 6.  | Tim Pengolah Data (Kasubbag IT dan Pelaporan) | Harman H. Montilamo, S.H.,M.H. |

Ditetapkan di : Wangi Wangi  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi




**Hamsin Haruna**  
**NIP. 198009042007041001**





|  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|  | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (diksekususi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Panitera   |
|  | Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretaris |
|  | Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|  | Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|  | Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Ase  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  | Sekretaris |
|  | Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima         | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|  | Persentase peningkatan produktivitas SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |            |



Ketua

Hamsih Haidra, S.H.  
NIP. 19800904.200704.001